



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paniai, disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Paniai, sekarang tidak diketahui keberadaannya dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai, dengan register Nomor : 0006/Pdt.G/2016/PA/Pan., tertanggal 02 Mei 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, yang perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dan memperoleh buku kutipan Akta nikah Nomor : XXX/XX/VIII/1XXX, tertanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agustus 1997, sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah hidup berumah tangga, pada tahun 1997 Pemohon dan Termohon merantau ke wilayah Kabupaten Nabire pada tahun 2008, untuk mencari nafkah di wilayah Kabupaten Nabire;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 Pemohon dan Termohon merantau ke wilayah Kabupaten Paniai untuk berdagang dan menetap di Kabupaten Paniai;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Afdal bin Sudirman berumur 18 tahun berada dalam asuhan orangtua Pemohon;
5. Bahwa selama kurang waktu tahun 2008, Termohon kembali kerumah orangtuanya dengan alasan tidak mampu hidup di wilayah perantauan, khususnya di wilayah Kabupaten Paniai dengan ketentuan meskipun Termohon berada di rumah orangtuanya Pemohon wajib memberikan nafkah lahir berupa biaya hidup bagi Termohon, dan hal itu disanggupi oleh Pemohon;
6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Pemohon sekitar tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua tanpa diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon bersama keluarga pernah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa sejak tinggal di rumah kedua orang tuanya, Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, sampai dengan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
9. Bahwa selama tidak berada di tempat, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon maupun dengan keluarga kedua belah pihak;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan cerai talak dan memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA Pan, tertanggal 13 Mei 2016 dan tanggal 13 Juni 2016 melalui Radiogram RRI Nabire, yang dibacakan di persidangan namun Termohon tidak hadir sedang ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar serta kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/56/VII/1997, tanggal 07 Agustus 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Afdal bin Sudirman yang kini berada dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa pada saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pamit/izin kepada saksi dengan alasan bahwa Termohon rindu dan mau pulang bertemu dengan orangtuanya di Kampung, sejak itupula Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon di Paniai sampai sekarang, dan keberadaan Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sejak pertengahan Juli 2008 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ridu dan mau pulang bertemu dengan orangtua Termohon di Kampung, sejak itulah termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon di Paniai, hingga sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak dapat diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serta pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Termohon;
- 2. **Saksi II**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, saksi adalah ponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Afdal bin Sudirman, dan anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Pemohon di Jeneponto;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan alasan Termohon kangen dan ingin pulang bertemu dengan orangtuanya di kampung, dan pada saat itu Termohon pamit/izin kepada saksi dan Pemohon, sejak itulah Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon di Paniai sampai sekarang;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2008 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon kangen dan ingin pulang bertemu dengan orangtua Termohon di Kampung, sejak itulah termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon di Paniai, hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon beserta keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak dapat diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, bahkan tiga bulan yang lalu Pemohon pernah ke Jeneponto untuk mengecek keberadaan Termohon akan tetapi tidak ditemukan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi serta pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang isinya menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka harus di nyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008 sampai sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, pada hal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil gugatan Pemohon, namun Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi atau membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2008 sampai sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa sejak pertengahan Juli 2008 Pemohon dengan Termohon sudah pisah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan rindu dan mau pulang bertemu dengan orangtua Termohon di Kampung, sejak itulah termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon di Paniai, hingga sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2008 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon kangen dan ingin pulang bertemu dengan orangtua Termohon di Kampung, sejak itulah termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon di Paniai, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang saling berkesesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai Suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 7 (empat) tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;





























Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tidak ada lagi hubungan komunikasi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saling tidak peduli dan saling tidak memperhatikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual*

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA Pan, tertanggal 13 Mei 2016 dan tanggal 13 Juni 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Paniai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Ali, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.** dan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 195.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Markisa, S.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 0006/Pdt.G/2016/PA Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)